

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatan antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Kabupaten Sumedang, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0680/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 05 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumedang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat tidak puas dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang dan telah membayar biaya banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2017 dan tanggal 03 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 05 Agustus 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 07 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim berasumsi kesalahan penulisan tahun 2014 yang seharusnya 2004 hanya menganggap sebagai suatu kekeliruan biasa dan tidak berpengaruh, padahal kesalahan penulisan itu akibat kurang

teliti yang akan berpengaruh terhadap fakta peristiwa hukum tentang perkawinan dan berakibat surat gugatan itu cacat formil;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak jeli terhadap identitas Tergugat tertulis pendidikan Sekolah Lanjutan Atas yang sebenarnya adalah pendidikan Sekolah Dasar dan beralamat di xxx Kabupaten Sumedang, yang benar adalah di xxx, Kabupaten Sumedang;
3. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan hukum yang mendasarkan kepada keterangan saksi keluarga dekat Penggugat yang nota bene adalah orang-orang yang aktif dan mendorong untuk terjadi perceraian antara Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding;
4. Mohon putusan tingkat pertama dibatalkan;

Bahwa Penggugat/ Terbanding sampai waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 03 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor: W10-A/2456/Hk.05/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sumedang pada saat membacakan amar putusan dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pemanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2017 dan telah membayar biaya perkara banding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Hermanto, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 22 Maret 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0680/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 05 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambilalih menjadi

pertimbangan sendiri. Namun perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tahun perkawinan ditulis tahun 2014, setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Penggugat, itu adalah kesalahan penulisan tahun 2014 seharusnya tahun 2004, dan hal ini telah dikuatkan oleh keterangan para saksi dan bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 191/14/VII/2004, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kesalahan penulisan yang demikian tidak mengakibatkan cacat formil suatu gugatan oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **saksi pertama Penggugat** (saksi P.1) sebagai kakak kandung Penggugat dan **saksi kedua Penggugat** (saksi P.2) sebagai paman Penggugat, di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak hutang untuk kepentingan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur sejak tahun 2017;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **saksi Tergugat** sebagai Paman Tergugat dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya mendengar dari tetangga Penggugat dan Tergugat yaitu pak Dudun dan pak Andi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta antara Pemanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Terbanding sudah memperlihatkan ketidaksukaannya lagi dengan Pemanding, hal ini dibuktikan dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, maka sesuai dengan dalil kitab fiqih dalam kitab Ghoyatul Maram yang diambilalih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*“Dan apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0680/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 05 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh

kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 0189/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Burhanuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KetuaMajelis,

ttd.

Drs. H.Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

PaniteraPengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag.,M.M.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)